

TATA TERTIB

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dari Tata Tertib ini.
2. Rapat akan dibuka, dipimpin, dan ditutup oleh Ketua Rapat.
3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 22 Juni 2022 atau kuasanya yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya berhak memberikan suara 1 (satu) kali mewakili seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. 1. untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan dan kemudian langsung menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama, nama perusahaan dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya; dan
 2. kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya atas setiap pertanyaan yang diajukan dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
 - b. 1. untuk pemegang saham individu lokal yang mengikuti jalannya Rapat melalui situs <https://akses.ksei.co.id> dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki, alamat email, mata acara Rapat yang relevan dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dalam fitur *chat* pada kolom *Electronic Opinions* yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
 2. kemudian, Ketua Rapat (dan/atau tim yang ditunjuk) berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan pada kolom *chat* eASY.KSEI, untuk kemudian diberi jawaban atau tanggapan oleh Ketua Rapat atau anggota Direksi atau pihak lain atas pertanyaan yang diajukan tersebut secara langsung (tidak melalui kolom chat); dan
 3. atas pertanyaan yang dipilih, namun belum diberikan jawaban/tanggapan, maka akan ditanggapi kemudian melalui email.
 - c. Ketua Rapat berhak membatasi jumlah pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.
6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

**RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 & RUPS LUAR BIASA (“Rapat”)
PT MNC SKY VISION TBK (“Perseroan”)
15 JULI 2022**

7. Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara secara langsung (lisan), yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan;
 - b. suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara tertulis, namun atas dasar efisiensi waktu maka pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara langsung (lisan) dengan tata cara yang sama.
9. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang secara fisik, wajib memindai (scan) kode QR melalui fitur Scan QR Code di aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki gedung atau lokasi Rapat atau wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin COVID-19 serta wajib mengikuti protokol pencegahan penularan virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan, seperti di antaranya menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat, serta mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan pedoman jaga jarak aman.
11. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease* dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Coronavirus Desease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bagi pemegang saham yang hadir di lokasi Rapat namun telah melebihi kuota kehadiran di lokasi, dipersilahkan untuk mengikuti acara Rapat secara online melalui situs <https://akses.ksei.co.id>.
12. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.
13. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.
